

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 13 TAHUN 1985

TENTANG

PURBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 20
TAHUN 1979 TENTANG SEWA ALAT-ALAT BERAT MILIK
Pemerintah PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA
TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Gubernur KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1979 tentang Sewa Alat-alat Berat Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan di masa ini ;
 - b. bahwa dalam rangka melancarkan pembangunan, meningkatkan pelayanan dan meningkatkan penerimaan Daerah, maka dianggap perlu merubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1979 tentang Sewa Alat-alat Berat Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1028) ;
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan - Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi-propinsi dan Pemerintah Daerah-daerah Otonom Kabupaten Kota Besar dan Kota Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 395) ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 1979 tentang Sewa Alat-alat Berat Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1980 Nomor 136).

Dengan

No	Jenis Peralatan	Kapasitas	Harga Sewa per waktu kerja			
			Pemborong/pelaksana pekerjaan dalam lingkungan			
			Instansi Pemerintah		U m u m	
			Aktif	Tidak aktif	Aktif	Tidak aktif
9.	Roller	a. 6-8 ton	30.000	6.000	40.000	8.000
		b. 9-12 ton	40.000	8.000	50.000	10.000
10.	Roller	10-14 ton	40.000	8.000	50.000	10.000
11.	Banki	a. 3-4 ton	25.000	5.000	30.000	6.000
		b. 5 ton	30.000	6.000	35.000	7.000
12.		a. 3/4 M3	20.000	4.000	25.000	5.000
		b. 1/2 M3	15.000	3.000	20.000	4.000
13.	Motor	a. 200-300 AH	30.000	6.000	40.000	8.000
		b. 100-200 AH	20.000	4.000	30.000	6.000
14.	Generator	a. 2,5-10 KVA	20.000	4.000	30.000	6.000
		b. 45 KVA	40.000	8.000	50.000	10.000
15.	Asphalt Sprayer	a. 1 ton	15.000	3.000	20.000	4.000
		b. 3 ton	20.000	4.000	25.000	5.000
		c. 5 ton	35.000	7.000	40.000	8.000
		d. 200 liter	10.000	2.000	15.000	3.000
16.	Excavator	a. 8 ton	70.000	15.000	80.000	20.000
	Pealain	b. 14 ton	120.000	20.000	150.000	30.000
17.	Concrete Batcher	2 M3	20.000	4.000	25.000	5.000
18.	Compressor	20 CFM	20.000	4.000	25.000	5.000
19.	Pangsa Air	4 inchi	10.000	2.000	15.000	3.000
20.	Conveyor	5-8 M	15.000	3.000	20.000	4.000
21.	Alat-alat Berat (Set)	10 ton	10.000	2.000	15.000	3.000
22.	Generator	a. 1 ton	15.000	3.000	20.000	4.000
		b. 2,5 ton	25.000	5.000	30.000	6.000
23.	Wire Plate	3 PK	10.000	2.000	15.000	3.000

2. Pasal 6 ayat (1) diubah dan ditambah ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pemungutan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- (2) Hasil pungutan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diserahkan kepada Pemegang Kas Daerah ;
- (3) Kepada Dinas diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari hasil pungutan ;
- (4) Tindakan surat perjanjian sewa alat-alat berat dikirimkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Ting-
kat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 8 Agustus 1985.

RAKYAT DAERAH PROPINSI GUBERNUR KEPALA DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR / TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,
MARTIN MEHU
BEN MBOI

DISAHKAN

Dengan Serat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tgl. 24-12-1985 No. 680.63-1071



Secretary